



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/53.4 /II.08/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan serta ditetapkan Peringkat Juara Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan pemenang lomba dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/475/II.08/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;

2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah dari Pemerintah Provinsi Lampung berupa uang yang besarnya masing-masing:

a. Juara I : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

b. Juara II : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

c. Juara III : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

KETIGA : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I berhak dan akan diikutsertakan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2012.

KEEMPAT : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I, kepada masing-masing Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/ Pekon dan Kelurahan, Ketua LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikutsertakan untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke 67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2012 di Jakarta.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa dengan Kode Rekening 1.22.01.20.01.5.2.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 6 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal PMD Kemdagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
14. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/503 a /II.08/HK/2012
TANGGAL : 28 - 6 - 2012
=====

**DAFTAR PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON

NO	PERINGKAT	DESA/KECAMATAN/ KABUPATEN/KOTA	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan	515	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2	JUARA II	Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah	472	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3	JUARA III	Kampung Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	457	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

B. KELURAHAN

NO	PERINGKAT	KELURAHAN/KECAMATAN/ KABUPATEN/KOTA	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro	487	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2	JUARA II	Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	437	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.